



P U T U S A N
Nomor 83/Pid.Sus/2019/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ANGGA SAPUTRA Als. ANGGA Bin SOFYAN;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/22 Agustus 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. RE. Martadinata 4 No, 23, RT. 29, RW. 06,
Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tidak ditahan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 290/Pid.Sus/2019/PNBgl., tanggal 16 September 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor. Reg. Perkara: PDM-48/BKULU/05/2019, tanggal 17 Juni 2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ANGGA SAPUTRA Als. ANGGA Bin SOFYAN pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Jl. RE. Martadinata 4 No, 23, RT. 29, RW. 06, Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang melakukan kekejaman,

Hal. 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal sebelumnya saksi Risky (adik terdakwa) sedang bermain bola kemudian saksi Risky pulang ke rumah nangis kemudian ditanya saksi Busro Binti Hanan (ibu terdakwa) "Kenapa Nangis" dijawab saksi Risky "GARA-GARA MAIN BOLA ADA ORANG ITU NENDANG SAYA" tidak lama kemudian datang saksi korban Angga Aji Sulastyo Als Angga Bin Sariyo ke rumah saksi Risky langsung menuju teras rumah Terdakwa dan mengajak saksi Risky untuk berkelahi dengan berkata "AYO KITA BERLAGO LAGI KAMU CURANG KAMU GAK MAU KELILING LAPANGAN" selanjutnya saksi Busro Binti Hanan berkata "SUDAH SUDAPULANG AJA GAK USAH BERKELAHI SEPERTI INI" mendengar ribu-ribu kemudian terdakwa keluar dari kamar kemudian langsung menampar kening saksi korban sebanyak kurang lebih 5 kali;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut dari hasil pemeriksaan pada bagian kepala tidak ditemukan jejas, pada bagian dada tidak ditemukan jejas, pada bagian perut tidak ditemukan jejas, pemeriksaan pada anggota gerak atas tidak ditemukan jejas, pada anggota gerak bawah tidak ditemukan jejas, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No. VER/02/RSUUB/III/2019 yang dibuat pada tanggal 24 Maret 2019 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr.Lina Wahyuni (Dokter Pemeriksa) Dokter pada Rumah Sakit Umum UMMI Bengkulu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Nomor. Reg. Perkara PDM-48/BKULU/07/2019, tanggal 19 Agustus 2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGGA SAPUTRA Als. ANGGA Bin SOFYAN melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana tersebut dalam dakwaan di atas;

Hal. 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGA SAPUTRA Als. ANGGA Bin SOFYAN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan agar supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGGA SAPUTRA Als. ANGGA Bin SOFYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila selama 5 (Lima) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ada putusan pidana dalam perkara lain yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan tersebut berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 19 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 44/Akta.Pid.Sus/2019/PNBgl. dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2019, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 44/Akta.Pid.Sus/2019/PNBgl.;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 September 2019 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan secara sah kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Memori Banding No 44/Akta.Pid.Sus/2019/PN Bgl., tanggal 25 September 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal

Hal. 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Oktober 2019 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Kontra Memori Banding No 44/Akta.Pid.Sus/ 2019/PN Bgl. tanggal 2 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dari Penuntut Umum, maka kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan, sebagaimana surat dari Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor W.8.U1/4568/HN/IX/2019, tertanggal 25 September 2019, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam menjatuhkan Putusan belum sesuai dan sepadan terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap anak serta tuntutan masyarakat terhadap penegakan Hukum;
- Bahwa Unsur Pasal yang didakwakan oleh JPU sudah terbukti sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan Pidana sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam surat tuntutan, bukan sebaliknya dengan pidana bersyarat (Voorwaardelijke Veroordeling);
- Bahwa terkait dengan hal tersebut di atas maka sudah jelas dengan penjatuhan pidana bersyarat kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih matang, karena apakah Majelis Hakim dapat menjamin bahwa terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana kembali;
- Bahwa dengan penjatuhan pidana bersyarat dapat menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum Indonesia, karena masyarakat menilai bahwa hukuman terhadap perbuatan tersebut pidananya ringan karena pidana bersyarat dapat melahirkan pelaku-pelaku lain untuk melakukan perbuatan yang sama sebagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Hal. 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan di atas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan Banding dan menyatakan terdakwa bersalah sebagaimana tuntutan:

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada pledoi atau nota pembelaan saya telah mengakui perbuatan saya dan menyesal telah menyakiti/melukai orang lain dan berjanji tidak melakukan perbuatan serupa di kemudian hari;
- Bahwa dengan putusan pidana bersyarat (lima bulan percobaan) sudah cukup membuat saya jera secara psikologis saya mengalami trauma dan depresi karena tidak pernah tersangkut kasus hukum seperti ini;
- Bahwa saya cukup menderita dengan putusan ini dan menanggung beban kerugian moril maupun materiil. Terlebih saya yang berstatus Mahasiswa putusan ini dapat menghambat dan menyulitkan saya dalam mencapai prestasi atau perkembangan karier yang saya harapkan untuk masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 290/Pid.Sus/2019/PN Bgl, tanggal 16 September 2019, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa ANGGA SAPUTRA Als. ANGGA Bin SOFYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal. Di samping itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan Visum et Repertum tidak ditemukan luka-luka yang signifikan pada diri korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Pengadilan Tinggi menolak alasan-alasan yang diajukan Penuntut Umum dalam memori bandingnya dan sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, oleh karena itu

Hal. 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik terdakwa sendiri, melainkan juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya serta memberi dampak penjeratan agar orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 290/Pid.Sus/2019/PN Bgl., tanggal 16 September 2019 dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 14 a KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 290/Pid.Sus/2019/PN Bgl, tanggal 16 September 2019, yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari SELASA, tanggal 5 Nopember 2019 oleh kami DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Ketua Majelis, M. JALILI SAIRIN, S.H., M.H. dan MARLIANIS, S.H., M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 83/Pen.Pid.Sus/2019/PTBGL., tanggal 7 Oktober 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari

Hal. 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RABU, tanggal 6 Nopember 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu SUWANDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

M. JALILI SAIRIN, S.H., M. H.

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M. Hum.

MARLIANIS, S.H., M. H.

Panitera Pengganti

SUWANDI, S.H.

Hal. 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PTBGL.